



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

**KETENTUAN DAN PROSEDUR PROSES PEMBERIAN IZIN TERHADAP
USAHA INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri serta memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian izin usaha di bidang industri sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu mengatur kembali Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
- b. bahwa perkembangan iklim usaha dibidang industri pengelolaan dan jasa industri, perlu penataan dan pembinaan kegiatan industri sebagai sumber bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan dan Prosedur Proses Pemberian Izin Terhadap Usaha Industri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, pembinaan dan Pengembangan Industri;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG

dan

WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN DAN PROSEDUR PROSES PERIZINAN DI BIDANG INDUSTRI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
5. Dinas Perindustrian dan Pertambangan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong.
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong.
7. Industri atau usaha Industri adalah Suatu usaha atau kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah / bahan baku, barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah dalam penggunaannya untuk mendapatkan keuntungan, baik berupa produk maupun jasa.
8. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
9. Jasa Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pelayanan yang menunjang proses pengerjaan kegiatan industri baik langsung maupun tidak langsung.
10. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
11. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
12. Bahan Baku Industri adalah Bahan Baku peruntukan olahan Industri yang dapat berupa bahan baku primer dan bahan baku sekunder serta barang rongsokan yang masih dapat dimungkinkan diolah kembali.
13. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
14. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
15. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
16. Izin yang dimaksud adalah Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan rekomendasi.

17. Rekomendasi yang dimaksudkan adalah Rekomendasi Pengiriman bahan baku Industri adalah pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong terhadap diperbolehkannya suatu komoditi bahan baku industri untuk dikirim, baik masuk maupun keluar Kota Sorong, demi menjamin keberlangsungan pasokan bahan baku industri di Kota Sorong.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya yang kemudian dituangkan hasilnya kedalam Berita Acara Pemeriksaan.
19. Berita Acara Pemeriksaan adalah Format tertulis terhadap hasil pencarian, pengumpulan dan pengolahan data terhadap hasil pemeriksaan baik secara Administratif maupun teknis, yang ditandatangani masing-masing oleh pemeriksa yang telah ditunjuk dan Penanggung Jawab Perusahaan serta diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong.

BAB II TATA CARA DAN KETENTUAN PENERBITAN IZIN

Pasal 2

- (1) Pengajuan permintaan Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Rekomendasi dengan cara mengisi Formulir permohonan ditujukan Kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian dan Pertambangan.
- (2) Dinas perindustrian dan Pertambangan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja harus melakukan pemeriksaan pada lokasi pemohon dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap survey lapangan atas pemohon Izin maupun pemohon rekomendasi dimaksud.
- (3) Apabila hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak memenuhi ketentuan maka dalam waktu paling lambat 14 hari kerja, Dinas Perindustrian dan Pertambangan wajib memberikan penolakan atas permohonan yang bersangkutan.
- (4) Kepada pemohon diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan yang bersangkutan.

BAB III MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 3

- (1) Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri berlaku selama Perusahaan melakukan Kegiatan Industri dan Wajib Registrasi selama 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Rekomendasi Pengiriman berlaku untuk setiap satu kali pengiriman.

BAB IV KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 4

- (1) Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri wajib menyampaikan Informasi secara berkala kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian dan Pertambangan mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut :

- a. 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli dengan menggunakan Formulir Model Pm-V untuk Informasi Industri melalui Persetujuan Prinsip atau SP-IV untuk Informasi Industri Tanpa Persetujuan Prinsip dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Dinas Kabupaten/ Kota.
 - b. 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-VI untuk Industri Melalui Persetujuan Prinsip atau SP-V untuk Industri Tanpa Persetujuan Prinsip dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri, Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/ Kota.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memiliki Tanda Daftar Industri wajib menyampaikan Informasi Industri kepada Walikota setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pdf. III-IK dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah dan Kepala Dinas Kabupaten/ Kota.

Pasal 5

Sesuai dengan Izin Usaha Industri /Izin Perluasan atau Tanda Daftar Industri yang dimiliki, Perusahaan Industri wajib :

- a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan.
- b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

WAJIB REKOMENDASI PENGIRIMAN DAN PEMASUKAN BAHAN BAKU INDUSTRI

Pasal 6

Dalam rangka pengawasan dan pemanfaatan Bahan Baku Industri maka perlu mendapatkan Rekomendasi Pengiriman maupun Pemasukan Bahan Baku Industri. Adapun Rekomendasi Pengiriman/Pemasukan Bahan baku dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pengiriman Bahan Baku Industri dari bahan Kayu Olahan Industri Sekunder termasuk Serbuk kayu;
2. Pengiriman Botol Kosong;
3. Pengiriman Bahan Baku Industri dari bahan kertas/karton;
4. Pengiriman Bahan Baku Industri dari bahan Plastik;
5. Pengiriman Bahan Baku Industri dari Bahan Logam atau Besi bekas
6. Pemasukan Garam Non Yodium;
7. Pemasukan Gula Industri (Gula Rafinasi);
8. Pengiriman bahan baku industri lainnya.

BAB VI SANKSI

Pasal 7

Bagi Perusahaan Industri dan Jasa yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Pencabutan Surat Izin Usaha Industri / Tanda Daftar Industri / Izin Perluasan dan Rekomendasi
- b. Denda administrasi.

BAB VII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 8

Dalam rangka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri serta guna menghindari persaingan usaha tidak sehat atau pemusatan kekuatan ekonomi di satu perusahaan, kelompok, atau perorangan, yang merugikan masyarakat, Pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong dapat menolak permintaan Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan berdasarkan persetujuan Walikota Sorong

Pasal 9

- (1) Penerbitan Izin akan dikenakan Retribusi Izin Gangguan sesuai hasil dari pemeriksaan tim pemeriksa teknis Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong melalui Bidang Perindustrian dan Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu Kota Sorong;
- (2) Besaran pengenaan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan acuan bagi Penarikan biaya Registrasi bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong yang disetorkan ke Kas Daerah Kota Sorong melalui Badan Perizinan Pelayanan Terpadu, Investasi dan Penanaman Modal Kota Sorong, dimana sebelumnya atas rekomendasi teknis Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong berupa Berita Acara Pemeriksaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 31 - 12 - 2013
WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 31 - 12 - 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
H. E. SIHOMBING

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
CAP/TTD
S U K I M A N
Pembina (IV/a)
NIP. 19580510 199203 1 005

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG
KETENTUAN DAN PROSEDUR PROSES PEMBERIAN IZIN TERHADAP
USAHA INDUSTRI**

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri serta memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian izin usaha di bidang industri sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu mengatur kembali Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

Sesuai perkembangan iklim usaha dibidang industri pengelolaan dan jasa industri, perlu penataan dan pembinaan kegiatan industri sebagai sumber bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 22



SALINAN

WALIKOTA SORONG

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG

NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

**KETENTUAN DAN PROSEDUR PROSES PEMBERIAN IZIN TERHADAP
USAHA INDUSTRI**



**PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2013**